



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/6553/2021  
TENTANG  
RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN  
*CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS (CAPD)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit ginjal tahap akhir, diperlukan upaya kesehatan yang salah satunya dengan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)* sebagai terapi pengganti ginjal pada pasien penyakit ginjal tahap akhir;

b. bahwa untuk peningkatan kapasitas dan pemerataan cakupan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)*, perlu menetapkan rumah sakit penyelenggara program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Penyelenggara Program Peningkatan Pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/642/2017 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN *CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS (CAPD)*.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Penyelenggara Program Peningkatan Pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)* yang terdiri atas rumah sakit pengampu dan rumah sakit diampu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Rumah sakit pengampu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)* dan memberikan pelayanan rujukan, konsultasi rujukan, bimbingan teknis, dan

- supervisi pelayanan CAPD kepada rumah sakit yang diampu;
- b. menjamin ketersediaan dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi untuk melaksanakan tugas sebagai rumah sakit pengampu pelayanan CAPD bagi rumah sakit yang diampu;
  - c. menjamin ketersediaan dokter spesialis bedah (dokter spesialis bedah umum/dokter spesialis urologi/dokter spesialis bedah digestif) sebagai pelaksana pelayanan CAPD dan menjadi pengampu dalam pelayanan rujukan CAPD;
  - d. menetapkan nama dokter spesialis-subspesialis, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga administrasi sebagai pelaksana pelayanan CAPD melalui keputusan kepala atau direktur rumah sakit, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan;
  - e. menetapkan standar prosedur operasional pelayanan rujukan CAPD melalui keputusan kepala atau direktur rumah sakit; dan
  - f. menyediakan sarana, prasarana, dan alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program peningkatan pelayanan CAPD.

- KETIGA : Rumah sakit diampu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melaksanakan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)* dan rujukan pelayanan CAPD untuk kasus-kasus khusus kepada rumah sakit pengampu;
  - b. menjamin ketersediaan dokter penanggung jawab pelayanan CAPD (dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi atau dokter spesialis penyakit dalam dengan kompetensi tambahan dialisis dasar, dan dokter umum terlatih dialisis);
  - c. menjamin ketersediaan dokter spesialis bedah (dokter bedah umum/dokter spesialis urologi/dokter spesialis bedah digestif) untuk melaksanakan pelayanan CAPD;

- d. menetapkan nama dokter spesialis, dokter umum, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga administrasi sebagai pelaksana pelayanan CAPD melalui keputusan kepala atau direktur rumah sakit, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan;
- e. menetapkan standar prosedur operasional pelayanan CAPD melalui keputusan kepala atau direktur rumah sakit;
- f. menyediakan sarana, prasarana, dan alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program peningkatan pelayanan CAPD; dan
- g. mendukung proses rekruitmen pasien Penyakit Ginjal Tahap Akhir (PGTA) dalam rangka implementasi program peningkatan cakupan CAPD di fasilitas pelayanan kesehatan.

- KEEMPAT : Penyelenggaraan program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mengimplementasikan hasil rekomendasi uji coba pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) sebagai tata laksana penyakit ginjal tahap akhir di rumah sakit.
- KELIMA : Pembiayaan penyelenggaraan program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan bersama dengan dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

- KETUJUH : Berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM menunjukkan hasil yang baik, Kementerian Kesehatan dapat melakukan perluasan program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) pada rumah sakit lainnya di Indonesia.
- KEDELAPAN : Penyelenggaraan program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/6553/2021  
TENTANG  
RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PROGRAM  
PENINGKATAN PELAYANAN *CONTINUOUS  
AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS (CAPD)*

RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN  
*CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS (CAPD)*

NO	RUMAH SAKIT PENGAMPU	NO	RUMAH SAKIT DIAMPU
1.	RSUP H. Adam Malik, Medan	1.	RSUD dr. MG Thomson, Nias
		2.	RSUD Kabanjahe, Kabanjahe
		3.	RSUD Dr. FL Tobing, Sibolga
		4.	RSUD Dr. Pirngadi, Medan
		5.	RSUD Rantau Prapat, Labuhan Batu
2.	RSUP Dr. M. Hoesin, Palembang	6.	RSUD Dr. Ibnu Sutowo, Baturaja OKU
		7.	RSUD Dr. H.M Rabain, Muara Enim
		8.	RSUD Sekayu, Musi Banyuasin
		9.	RSUD Palembang Bari, Palembang
		10.	RSUD Siti Aisyah, Lubuk Linggau
3.	RSUP Dr. Sardjito, Yogakarta	11.	RSUD Kota Yogjakarta, Yogyakarta
		12.	RSUD Panembahan Senopati, Bantul
		13.	RSUD Wates, Kulon Progo
4.	RSUD Saiful Anwar, Malang	14.	RSUD Dr. Sutomo, Surabaya
		15.	RSUD Sidoarjo, Sidoarjo
		16.	RSUD Dr. Harjono, Ponorogo
		17.	RSUD Bangkalan, Madura
		18.	RSUD Bhayangkara, Surabaya
5.	RSUD Abdul Wahab Syahrani, Samarinda	19.	RSUD AM Parikesit, Tenggarong Kutai Kartanegara
		20.	RSUD Kanutjoso, Balikpapan

NO	RUMAH SAKIT PENGAMPU	NO	RUMAH SAKIT DIAMPU
		21.	RSUD Ratu Aji Putri Botung, Penajam Paser Utara
		22.	RSUD Harapan Insan Sedawar, Kutai Barat
		23.	RSUD Taman Husada, Bontang
6.	RSUP Sanglah, Denpasar	24.	RSUD Singaraja, Singaraja
		25.	RSUD Karangasam, Karangasam
		26.	RSUD Tabanan, Tabanan
		27.	RSUD Mangunsada, Badung
		28.	RSUD Bangli, Bangli
7.	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar	29.	RSUD Andi Makassau, Pare pare
		30.	RSUD Sultan Daeng Radja, Bulukumba
		31.	RSUD Ajapange, Soppeng
		32.	RSUD Sawerigading, Palopo

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002